#### **BABI**

## **PENDAHULUAN**

## A. Latar Belakang Masalah

Islam sebagai agama yang suci (hanif), diturunkan oleh Allah Swt. sebagai rahmatan lil'alamiin. Setiap makhluk hidup mempunyai hak menikmati kehidupan, baik hewan, tumbuh-tumbuhan, apalagi manusia yang menyandang gelar khalifatullaah di permukaan bumi. Oleh karena itu, Islam sangat mementingkan pemeliharaan terhadap lima hal yaitu agama, jiwa, akal, keturunan dan harta.<sup>1</sup>

Pemeliharaan harta dalam Islam dilaksanakan melalui adanya kewajiban mengeluarkan zakat. Zakat adalah bagian tertentu dari harta yang wajib dikeluarkan oleh setiap muslim apabila telah mencapai syarat yang ditetapkan. Zakat berasal dari bentuk kata "zaka" yang berarti suci, baik, berkah, tumbuh, berkembang. Dinamakan zakat, karena di dalamnya terkandung harapan untuk memperoleh berkah, membersihkan jiwa dan memupuknya dengan kebaikan.<sup>2</sup>

Allah Swt.. berfirman dalam Surah At-Taubah ayat 103:

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Chuzaimah T. Yanggo dan Hafiz Anshary AZ, *Problematika Hukum Islam Kontemporer Cet. Ke-3* (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2002), hlm. 128.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Sayid Sabiq, Fikih Sunnah Jilid 2, (Jakarta: Cakrawala Publishing, 2008), hlm. 56.

حُذْ مِنْ أَمْوَٰلِهِمْ صَدَقَة ۚ تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِم بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِم ۚ إِنَّ صَلَوْتَكَ سَكَن ٞ لَهُمُّ وَٱللَّهُ سَكِن ٞ لَهُمُّ وَٱللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ حُذْ مِنْ أَمُوٰلِهِمْ صَدَقَة ۚ تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِم بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِم ۚ إِنَّ صَلَوْتَكَ سَكَن ٞ سَكَن ً لَهُمُّ وَٱللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ١٠٣

"Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui."

Secara umum zakat dikategorikan menjadi dua, yaitu zakat badan (*fitrah*) dan zakat harta (*maal*). Zakat fitrah juga disebut dengan zakat jiwa yaitu kewajiban zakat bagi tiap individu. Sedangkan zakat *maal* adalah zakat kekayaan yaitu zakat yang dikeluarkan dari kekayaan atau sumber kekayaan itu sendiri, baik berasal dari pendapatan, profesi, usaha maupun investasi.

Zakat maal ada beberapa macam, salah satunya adalah zakat pertanian. Ketentuan mengenai zakat pertanian salah satunya disebutkan dalam Surah Al-An'am ayat 141:

﴿ وَهُوَ ٱلَّذِيٓ أَنشَأَ جَنَّت مَعْرُوشَت وَغَيْرَ مَعْرُوشَت وَٱلنَّخْلَ وَٱلزَّرْعَ مُخْتَلِفًا أَكُلُهُ, وَٱلزَّيْتُونَ وَٱلرُّمَّانَ مُتَشَٰبِهِ أَا وَغَيْرَ مُتَشَٰبِهِ أَ كُلُواْ مِن ثَمَرِهِ عِلْاَ أَثْمَرَ وَءَاتُواْ حَقَّهُ, يَوْمَ حَصَادِهِ عَلَا تُسْرَفُواْ إِذَا أَثْمَرَ وَءَاتُواْ حَقَّهُ, يَوْمَ حَصَادِهِ عَلَا تُسْرَفُواْ إِنَّهُ, لَا يُحِبُ ٱلْمُسْرِفِينَ ١٤١

"Dan Dialah yang menjadikan kebun-kebun yang berjunjung dan yang tidak berjunjung, pohon korma, tanam-tanaman yang bermacam-macam buahnya, zaitun dan delima yang serupa (bentuk dan warnanya) dan tidak sama (rasanya). Makanlah dari buahnya (yang bermacam-macam itu) bila dia berbuah, dan tunaikanlah haknya di hari memetik hasilnya (dengan disedekahkan kepada fakir miskin); dan janganlah kamu berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan."

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an Balitbang Diklat Kemenag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019), hlm. 279.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an Balitbang Diklat Kemenag RI, *Ibid*, hlm. 199.

Dalam fikih, zakat pertanian diistilahkan dengan *zakah az-zuru' wa al-thimar* (zakat tanaman dan buah-buahan) atau *an-nabit aw al-kharij min al-ard* (yang tumbuh dan keluar dari bumi).<sup>5</sup>

Zakat merupakan ibadah yang dalam pelaksanaannya memiliki posisi strategis sebagai bentuk usaha pembangunan kesejahteraan manusia. Zakat mengajarkan manusia untuk selalu mempunyai rasa ingin memberi, berinfak, dan menyerahkan sebagian harta miliknya sebagai bukti kasih sayang kepada sesama manusia. Islam tidak membiarkan umatnya lemah dan tidak membiarkan mereka terhimpit kemiskinan. Allah telah menentukan hak orang miskin dalam harta orang kaya secara tegas. Zakat diambil dari orang kaya dan diberikan kepada orang miskin yang dengan zakat itu mereka dapat memenuhi kebutuhan materinya seperti makan, kebutuhan batin seperti menuntut ilmu, serta kebutuhan lainnya.<sup>6</sup>

Kabupaten Banjar merupakan daerah penghasil padi terbesar kedua di Provinsi Kalimantan Selatan setelah Kabupaten Barito Kuala. Selama tahun 2022 produksi padi di Kabupaten Banjar mencapai 129.050 ton.<sup>7</sup> Di Kecamatan Gambut sendiri, terdapat lahan sawah seluas 7.673 hektar dengan

<sup>5</sup> Ainiah Ainiah, "*Murā'ah Muzakki* Pada Zakat Pertanian dalam Pandangan Al-Qaradhawi," *Kodifikasia*, Volume 14, Nomor 2 (13 Desember 2020): 359–80, hlm 366.

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> Didin Muhafidin, "Implementation of The Zakat Policy As One of The Efforts to Reduce Poverty in Indonesia," *Al Qalam: Jurnal Ilmiah Keagamaan dan Kemasyarakatan*, Volume 17, Nomor 1 (Januari 2023), hlm. 245.

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Selatan, Statistik Daerah Provinsi Kalimantan Selatan 2023 (Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Selatan, 2023), hlm. 13.

produksi padi mencapai 12.612 ton pada tahun 2022.<sup>8</sup> Angka ini menunjukkan potensi zakat yang cukup besar mengingat semua sawah yang ada di Kecamatan Gambut merupakan sawah tadah hujan.

Usaha optimalisasi zakat pertanian padi di Kabupaten Banjar dituangkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 8 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Zakat. Berdasarkan Perda tersebut, pengelolaan zakat dilaksanakan oleh Badan Amil Zakat (BAZNAS) Kabupaten Banjar berasaskan syariat Islam, amanah, kemanfaatan, keadilan, kepastian hukum, terintegrasi dan akuntabilitas. Berdasarkan perspektif sosial kemasyarakatan dan ekonomi, zakat akan menjadi sarana untuk meningkatkan pendapatan masyarakat. Peningkatan pendapatan akan mendorong pertumbuhan ekonomi sehingga kesejahteraan masyarakat meningkat. Lebih lanjut dalam Pasal 14 Peraturan Daerah tersebut dijelaskan bahwa BAZNAS Kabupaten Banjar berwenang mengumpulkan zakat mal secara langsung atau melalui UPZ yang mana salah satu jenisnya adalah hasil pertanian. Pengumpulan zakat tersebut dilakukan dengan cara menerima atau mengambil dari muzakki. Namun pada kenyataannya, masih banyak petani yang tidak menyalurkan zakatnya melalui BAZNAS. Sebagaimana yang terjadi di Desa Malintang Baru, masyarakat cenderung menyerahkan sendiri zakat hasil pertaniannya kepada pekerja yang membantu mengolah sawahnya atau kepada kerabat yang kurang mampu.

Fenomena tersebut mendorong penulis untuk mengetahui bagaimana optimalisasi zakat pertanian padi di Kecamatan Gambut melalui penelitian

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> Badan Pusat Statistik Kabupaten Banjar, Kabupaten Banjar Dalam Angka 2023 (Martapura: BPS Kabupaten Banjar, 2023), hlm. 209.

yang berjudul "Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 8 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Zakat dalam Optimalisasi Zakat Pertanian Padi di Kecamatan Gambut".

### B. Rumusan Masalah

- Bagaimana implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 8
  Tahun 2017 tentang Pengelolaan Zakat dalam optimalisasi zakat pertanian padi di Kecamatan Gambut ?
- 2. Apa saja yang menjadi hambatan dalam optimalisasi zakat pertanian padi di Kecamatan tersebut ?

## C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan perumusan yang ada di atas, maka secara umum tujuan yang hendak dicapai dari penelitian adalah :

- Untuk mengetahui sejauh mana penerapan Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 8 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Zakat dalam optimalisasi zakat pertanian padi di Kecamatan Gambut.
- 2. Untuk mengetahui hambatan-hambatan dalam optimalisasi zakat pertanian padi di Kecamatan tersebut.

# D. Signifikansi Penelitian

Hasil Penelitian ini diharapkan berguna untuk:

 Aspek teoritis yaitu kepentingan yang bersifat ilmiah diharapkan merupakan suatu sumbangan dalam bidang hukum ekonomi Islam khususnya dalam bidang zakat pertanian seputar pengumpulan dan pendistribusiannya.

# 2. Aspek praktis

- a. Kepentingan yang bersifat terapan yang mana hasil penelitian ini dapat dijadikan bahan pertimbangan untuk lebih memperhatikan pelaksanaan dan pengelolaan zakat pertanian padi.
- Sebagai bahan rujukan maupun bahan acuan bagi peneliti yang lain yang ingin meneliti pembahasan seputar zakat pertanian.

## E. Definisi Operasional

Untuk menghindari kesalahpahaman dalam memahami judul penelitian ini yang berjudul "Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 8 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Zakat dalam Optimalisasi Zakat Pertanian Padi di Kecamatan Gambut", maka penulis memberikan istilah-istilah yang akan digunakan dalam penulisan penelitian ini:

- Implementasi yang dimaksud dalam penelitian ini adalah pelaksaan atau penerapan Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 8 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Zakat oleh BAZNAS Kabupaten Banjar di Kecamatan Gambut.
- Pengelolaan zakat adalah kegiatan perencanaan, pelaksanaan dan pengoordinasian dalam pengumpulan, pendistribusian, dan

pendayagunaan zakat.<sup>9</sup> Pada penelitian ini, istilah pengelolaan zakat hanya dimaksudkan kepada proses pengumpulan zakat pertanian padi dari petani kepada BAZNAS.

 Zakat pertanian padi adalah zakat yang dikenakan pada produk padi setiap panen dan mencapai nisab. Hasil pertanian yang dizakati berupa gabah kering atau beras.

## F. Kajian Pustaka

Kajian pustaka pada penelitian ini, pada dasarnya adalah untuk mendapatkan gambaran hubungan topik yang akan diteliti dengan penelitian sejenis yang mungkin dilakukan oleh peneliti sebelumnya, telah ada yang menulis skripsi mengenai zakat, di antaranya:

Pertama, Skripsi yang disusun oleh Muhammad Zaini Khilmi "Implementasi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat dalam Praktik Pengelolaan Zakat di BAZNAS Provinsi Kalimantan Selatan" Tahun 2019. BAZNAS Provinsi Kalimantan Selatan merupakan sebuah lembaga yang didirikan pemerintah untuk mengelola zakat. Selain zakat, lembaga ini juga mengelola dana infak dan sedekah. Paradigma baru pengumpulan dan pendistribusian zakat oleh BAZNAS Provinsi Kalimantan Selatan berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 antara lain: penjemputan zakat kepada *muzakki*, melakukan kerja sama dengan lembaga-lembaga keuangan dan lembaga-lembaga publik, mengembangkan objek

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup> Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.

zakat, pengumpulan zakat tidak perlu menunggu satu tahun, penyaluran zakat produktif, memperhatikan skala prioritas, menggunakan kuesioner, penyaluran zakat pada pencari ilmu, menggunakan edukasi dan pelatihan, memberi bantuan biaya, pendamping, dan mengevaluasi. 10 Penelitian ini bagaimana Undang-Undang Nomor 23 menjelaskan Tahun 2011 dilaksanakan oleh BAZNAS Provinsi Kalimantan Selatan agar tercapai efektifitas dan efisiensi pengelolaan zakat. Sedangkan penelitian penulis menggali implementasi Perda berusaha Kabupaten Banjar tentang Pengelolaan Zakat dalam optimalisasi zakat pertanian padi di Kecamatan Gambut dan hambatan-hambatan yang terjadi.

Kedua, Skripsi yang disusun oleh Mursidi "Praktik Pembagian Zakat Fitrah Oleh Amil Kepada Masyarakat Jiran Masjid Al-Abidin Desa Wawai Kecamatan Batang Alai Selatan Kabupaten Hulu Sungai Tengah" Tahun 2019. Zakat fitrah berupa beras sebesar 3 liter + 1 kaleng susu dibagikan oleh amil zakat Masjid Al-Abidin kepada mustahik di Desa tersebut. akan tetapi, karena di Desa Wawai hanya terdapat 4 golongan yang berhak menerima zakat, yaitu fakir, miskin, amil, dan fi sabilillah, amil zakat memberikan hak zakat 4 golongan sisanya kepada masyarakat jiran. Masyarakat jiran Masjid Al-Abidin adalah warga yang bertempat tinggal di sekitar Masjid Al-Abidin Desa Wawai. Hak zakat 4 golongan yang tidak ada di Desa Wawai diberikan kepada warga sekitar Masjid tersebut tanpa memandang status ekonomi

Muhammad Zaini Khilmi, "Implementasi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat dalam Praktik Pengelolaan Zakat di BAZNAS Provinsi Kalimantan Selatan" (Skripsi, Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, UIN Antasari Banjarmasin, 2019).

penerima zakatnya. Alasan amil zakat melakukan praktik demikian adalah bahwa hal tersebut merupakan kebiasaan terus menerus yang dilakukan di Masjid Al-Abidin dan zakat yang dibagikan kepada *masyarakat jiran* dianggap sebagai sedekah. Praktik ini keliru sehingga hukumnya haram. Penelitian ini menganalisa ketidaksesuaian antara praktik distribusi zakat fitrah oleh amil zakat dengan tuntunan syariat. Sedangkan penelitian penulis berusaha mengetahui pelaksanaan perda tentang pengelolaan zakat di Kabupaten Banjar dalam optimalisasi zakat pertanian padi di Kecamatan Gambut.

Ketiga, Skripsi yang disusun oleh Nova Iriani "Praktik Zakat Gabah Bekarun Tanah di Desa Pauh Kecamatan Limpasu Kabupaten Hulu Sungai Tengah" Tahun 2019. Penelitian ini mengungkap bagaimana pelaksanaan zakat bekarun tanah yang dilakukan oleh masyarakat di Desa Pauh Kecamatan Limpasu Kabupaten Hulu Sungai Tengah. Bekarun tanah adalah sistem kerjasama antar pemilik lahan dan penggarap lahan pertanian. Hasil daripada lahan garapan tersebut dibagi sesuai kesepakatan kedua belah pihak. Pembagian hasil berkisar antara seperdua, sepertiga, atau seperlima. Mengenai pelaksanaan zakatnya, masing-masing pihak mengeluarkan 5% dari hasil yang didapat, terlepas dari sampai atau tidaknya nisab zakat tersebut. Hasil penelitian menyebutkan bahwa zakat hanya diwajibkan kepada pihak yang bagiannya telah mencapai nisab, sedangkan pihak yang bagiannya

<sup>&</sup>lt;sup>11</sup> Mursidi, "Praktik Pembagian Zakat Fitrah Oleh Amil Kepada *Masyarakat Jiran* Masjid Al-Abidin Desa Wawai Kecamatan Batang Alai Selatan Kabupaten Hulu Sungai Tengah" (Skripsi, Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, UIN Antasari Banjarmasin, 2019).

tidak mencapai nisab tidak wajib mengeluarkan zakat.<sup>12</sup> Penelitian ini berfokus pada pelaksanaan zakat padi dari lahan yang dikenai perjanjian kerjasama berupa bagi hasil. Sedangkan penelitian Penulis berfokus pada optimalisasi zakat pertanian padi melalui implementasi perda tentang pengelolaan zakat.

Keempat, Skripsi yang disusun oleh Mesi Erna Sofiana "Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap Pelaksanaan Zakat Hasil Kelapa Sawit di Desa Sungai Kuning Kecamatan Singingi Kabupaten Kuantan Singingi" Tahun 2020. Desa Sungai Kuning merupakan daerah dengan komoditi perkebunan kelapa sawit yang luas yang mengahasilkan pendapatan relatif tinggi bagi masyarakat sehingga potensi zakatnya begitu besar. Namun, pelaksanaan zakat hasil perkebunan sawit yang dilakukan masyarakat berbeda dengan ketentuan yang ada. Berdasarkan tinjauan fiqih muamalah, pelaksanaan zakat yang dilakukan masyarakat hukumnya mubah, akan tetapi dalam pelaksanaannya seharusnya masyarakat mengeluarkan zakat dengan menjumlahkan terlebih dulu hasil panen selama setahun dengan tidak mengabaikan 23 kali panen lainnya. Perbedaan penelitian yang disusun oleh Mesi Erna Sofiana dengan penulis yaitu pada objek penelitiannya. Penelitian skripsi Mesi Erna Sofiana mengkaji pelaksanaan zakat perkebunan yang

-

<sup>&</sup>lt;sup>12</sup> Nova Iriani, "Praktik Zakat Gabah Bekarun Tanah di Desa Pauh Kecamatan Limpasu Kabupaten Hulu Sungai Tengah" (Skripsi, Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, UIN Antasari Banjarmasin, 2019).

<sup>&</sup>lt;sup>13</sup> Mesi Erna Sofiana, "Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap Pelaksanaan Zakat Hasil Kelapa Sawit Desa Sungai Kuning Kecamatan Singingi Kabupaten Kuantan Singingi" (Skripsi, Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Sultan Syarif Kasim Pekanbaru-Riau, 2020).

dilakukan oleh masyarakat. Sedangkan Penulis mengkaji implementasi perda tentang pengelolaan zakat.

Kelima, Skripsi yang disusun oleh Kurniati "Potensi Zakat Pertanian Di Desa Bissoloro Kecamatan Bungaya Kabupaten Gowa" Tahun 2021. Potensi zakat pertanian di Desa Bissoloro sangat besar, terutama dalam pertanian padi dan jagung. Namun, pengelolaan zakatnya belum berjalan dengan baik. Masih ada masyarakat yang belum mengeluarkan zakat disebabkan kurangnya pemahaman tentang hukum zakat. Zakat di desa ini umumnya diserahkan pada amil zakat di masjid atau Imam Desa. Perbedaan penelitian oleh Kurniati dan penulis fokus penelitiannya. Penelitian Kurniati berfokus pada potensi zakat pertanian sedangkan penelitian penulis berfokus pada implementasi perda tentang zakat pertanian dalam mengoptimalkan zakat pertanian padi.

### G. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan uraian dalam tulisan ini, maka penulis menyusun sistematika penulisan sebagai berikut :

Bab I, Pendahuluan yang terdiri dari : Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Signifikansi Penelitian, Definisi Operasional, Kajian Pustaka , Sistematika penelitian.

<sup>&</sup>lt;sup>14</sup> Kurniati, "Potensi Zakat Pertanian di Desa Bissoloro Kecamatan Bungaya Kabupaten Gowa" (Skripsi, Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Alauddin Makassar, 2021).

Bab II, Landasan Teori, Bab ini membahas tentang mengenai masalah yang berhubungan dengan objek penelitian yang mendukung dan relevan dengan masalah yang akan diteliti selanjutnya. Bab ini berisi penjelasan mengenai zakat pertanian padi, pengelolaan zakat berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 8 Tahun 2017, dan teori implementasi hukum.

Bab III, Metode Penelitian, bab ini sebagai instrumen penggalian data dalam melaksanakan penelitian yang memuat tentang Jenis dan Pendekatan Penelitian, Lokasi Penelitian, Subjek dan Objek Penelitian Data, Sumber Data, dan Teknik Pengumpulan Data.

Bab IV, Penyajian data dari hasil penelitian dan data yang didapatkan sesuai dengan teori yang digunakan.

Bab V, Penutup yang berisi simpulan dari analisis yang dilakukan yang dijabarkan dalam bentuk pembahasan yang telah diuraikan pada Bab sebelumnya. Kesimpulan untuk membantu para pembaca mengetahui hasil penelitian secara cepat. Selain kesimpulan, Bab ini juga memuat saran.